

TINJAUAN FIQIH DALAM FENOMENA PERNIKAHAN ONLINE

Mutya Zaskia Hasibuan, Amru Syahputra Lubis, Rasita Tara, Ardingrum
Sekar Sari, Miftahul Farid Patriseto

amrusyahputralubis@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Fiqih, Pernikahan
Online, Akad Nikah, Hukum
Islam, Teknologi Digital

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms
of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad pernikahan. Fenomena pernikahan online yang memanfaatkan media digital sebagai sarana pelaksanaan ijab dan kabul menimbulkan perdebatan di kalangan ulama fiqih mengenai keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pernikahan online dari perspektif fiqih Islam dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai rukun, syarat, serta prinsip-prinsip akad nikah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan online dapat diterima oleh sebagian ulama kontemporer apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang berlangsung secara jelas dan dapat dipastikan identitas para pihak. Namun, sebagian ulama lainnya tetap mensyaratkan kehadiran fisik dalam satu majelis demi menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi penipuan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam akad nikah harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariat Islam.

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memberikan perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan akad nikah dengan menetapkan rukun dan syarat tertentu agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan nilai ibadah. Dalam perkembangan masyarakat modern, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai bentuk interaksi baru, termasuk pelaksanaan akad nikah secara daring atau yang dikenal dengan istilah pernikahan online.

Fenomena pernikahan online semakin mendapat perhatian sejak berkembangnya teknologi komunikasi digital dan meningkatnya mobilitas masyarakat global. Keadaan tertentu, seperti perbedaan negara, kesibukan pekerjaan, maupun situasi darurat seperti pandemi COVID-19, mendorong sebagian masyarakat melaksanakan akad nikah melalui media telekonferensi. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih Islam.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), akad nikah merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga pelaksanaannya harus memenuhi seluruh ketentuan syariat. Kehadiran wali, saksi, serta kejelasan ijab dan kabul menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan akad menimbulkan pertanyaan mengenai konsep kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) yang selama ini menjadi salah satu pembahasan penting dalam fiqih munakahat.

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi sarana yang mempermudah pelaksanaan akad selama tidak menghilangkan substansi dan tujuan syariat. Yusuf al-Qaradawi (2015) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Sebaliknya, sebagian ulama lain tetap

menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam satu tempat demi menjamin kepastian hukum dan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi.

Di Indonesia, persoalan pernikahan online juga berkaitan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan tersebut mengatur mengenai syarat dan tata cara perkawinan, namun belum secara eksplisit membahas pelaksanaan akad nikah melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian fiqih yang komprehensif untuk memahami kedudukan hukum pernikahan online dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan online berdasarkan tinjauan fiqih Islam dengan mengkaji pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui media elektronik.

LITERATURE REVIEW

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah. Menurut Imam an-Nawawi (2005), akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Rukun tersebut meliputi calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis.

Konsep kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) menjadi salah satu pembahasan penting dalam fiqih munakahat. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ijab dan kabul harus berlangsung dalam satu majelis tanpa adanya pemisahan yang dapat memutus kesinambungan akad. Menurut asy-Syirazi (2008), kesatuan

majelis dimaksudkan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan kesepakatan kedua belah pihak dalam waktu yang bersamaan.

Perkembangan teknologi komunikasi memunculkan berbagai pandangan baru mengenai makna satu majelis dalam akad nikah. Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa substansi satu majelis adalah keterhubungan antara pihak-pihak yang berakad sehingga masing-masing dapat mendengar dan memahami pernyataan ijab dan kabul secara jelas. Berdasarkan pemahaman tersebut, sebagian ulama kontemporer menerima penggunaan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan akad nikah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa kajian juga menekankan pentingnya verifikasi identitas para pihak serta terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah apabila akad dilakukan melalui media digital. Kehadiran teknologi tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) yang menjadi bagian dari hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, sebagian ulama tetap menolak praktik pernikahan online karena dinilai berpotensi menimbulkan keraguan mengenai identitas pihak yang berakad dan keabsahan kesaksian. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fiqih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yaitu menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai pernikahan online menunjukkan fleksibilitas fiqih Islam dalam merespons perkembangan teknologi sekaligus menjaga tujuan utama syariat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkawinan. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pernikahan online.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan fiqih terhadap fenomena pernikahan online. Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hukum Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Pernikahan dalam Perspektif Fiqih Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat mulia dan memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat di antara suami dan istri. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Keabsahan akad tersebut ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis (An-Nawawi, 2005).

Konsep satu majelis (*ittihad al-majlis*) menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan fiqih pernikahan. Mayoritas ulama memahami bahwa ijab dan

Kabul harus berlangsung secara berkesinambungan tanpa adanya jeda yang memutuskan hubungan akad. Akan tetapi, perkembangan teknologi menimbulkan perdebatan mengenai apakah media elektronik dapat dianggap memenuhi unsur kesatuan majelis tersebut.

Fenomena Pernikahan Online di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Kehadiran aplikasi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan pelaksanaan akad nikah dilakukan tanpa mempertemukan para pihak dalam satu tempat secara fisik.

Fenomena ini semakin berkembang pada masa pandemi COVID-19 ketika pembatasan aktivitas sosial mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai kegiatan keagamaan. Dalam kondisi tertentu, pernikahan online menjadi solusi bagi pasangan yang berada di lokasi berbeda, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun faktor geografis lainnya.

Namun demikian, penggunaan teknologi dalam akad nikah memunculkan berbagai persoalan fiqih, seperti kejelasan identitas pihak yang berakad, keabsahan kesaksian, serta makna kesatuan majelis dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini agar pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Rukun dan Syarat Nikah dalam Pelaksanaan Secara Online

Keabsahan pernikahan online pada dasarnya tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Calon suami dan istri harus memenuhi syarat untuk menikah, wali harus hadir dan memberikan persetujuan, serta dua orang saksi harus menyaksikan secara langsung proses ijab dan kabul.

Dalam konteks pernikahan online, saksi harus dapat melihat dan mendengar dengan jelas proses akad melalui media elektronik yang digunakan. Kejelasan suara dan gambar menjadi faktor penting agar tidak terjadi keraguan mengenai pelaksanaan ijab dan kabul. Selain itu, identitas para pihak juga harus diverifikasi secara menyeluruh untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan atau penyalahgunaan teknologi.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan secara daring, pencatatan pernikahan tetap menjadi unsur penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

Pandangan Ulama yang Membolehkan Pernikahan Online

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa pernikahan online dapat dibenarkan selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi. Wahbah az-Zuhaili (2011) menegaskan bahwa hakikat kesatuan majelis bukanlah keberadaan fisik dalam satu tempat, melainkan adanya kesinambungan waktu dan kemampuan para pihak untuk saling mendengar serta memahami ijab dan kabul secara langsung.

Yusuf al-Qaradawi juga berpendapat bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut beliau, hukum Islam memiliki karakteristik fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Pendapat yang membolehkan pernikahan online juga didasarkan pada kaidah fiqih:

"Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Karena akad nikah termasuk bagian dari muamalah yang memiliki aturan khusus, penggunaan teknologi dipandang hanya sebagai sarana (*wasilah*) dan bukan sebagai unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Pandangan Ulama yang Menolak Pernikahan Online

Di sisi lain, sebagian ulama tetap menolak praktik pernikahan online karena menganggap bahwa kehadiran fisik dalam satu majelis merupakan syarat penting bagi keabsahan akad nikah. Menurut pandangan ini, kesatuan majelis tidak hanya berarti kesinambungan waktu, tetapi juga keberadaan para pihak dalam satu tempat yang sama.

Mereka berpendapat bahwa penggunaan media elektronik dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pemalsuan identitas, gangguan teknis, maupun ketidakjelasan kesaksian. Risiko tersebut dipandang dapat mengurangi tingkat kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Penolakan tersebut juga didasarkan pada kaidah fiqih:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan."

Menurut kaidah ini, apabila penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pelaksanaannya sebaiknya dihindari demi menjaga kesucian dan keabsahan institusi pernikahan.

Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Pernikahan Online

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan akad nikah secara daring. Akan tetapi, ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada praktiknya, beberapa akad nikah daring pernah dilaksanakan dengan persetujuan Kantor Urusan Agama, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan tetap menghadirkan penghulu, wali, dan saksi yang dapat memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan syariat dan administrasi negara.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia cenderung memberikan ruang bagi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan akad nikah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap menjamin kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan resmi.

Analisis Fiqih terhadap Keabsahan Pernikahan Online

Berdasarkan berbagai pandangan ulama, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat mengenai pernikahan online berakar pada penafsiran terhadap konsep kesatuan majelis dan tingkat kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad. Kelompok yang membolehkan menitikberatkan pada substansi akad, sedangkan kelompok yang menolak lebih menekankan aspek formal dan pencegahan kemudharatan.

Penelitian ini cenderung berpandangan bahwa pernikahan online dapat dinyatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, identitas para pihak dapat diverifikasi secara jelas, saksi menyaksikan proses akad secara langsung melalui media elektronik, serta tidak terdapat unsur penipuan maupun paksaan. Teknologi diposisikan sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan akad, bukan sebagai pengganti prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi harus tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*) agar tujuan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* dapat terwujud secara sempurna.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan online merupakan fenomena baru yang muncul sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat modern. Pelaksanaan akad nikah melalui media digital menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan ulama fiqih, khususnya terkait konsep kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) serta keabsahan saksi dalam menyaksikan ijab dan kabul.

Kajian fiqih menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat mengenai pentingnya pemenuhan rukun dan syarat nikah sebagai penentu utama sah atau tidaknya suatu pernikahan. Perbedaan pendapat lebih terletak pada penafsiran mengenai keharusan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat. Sebagian ulama kontemporer membolehkan pernikahan online dengan alasan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung dan simultan, sedangkan substansi akad tetap terlaksana sesuai ketentuan syariat. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya menolak praktik tersebut demi menjaga kehati-hatian dan mencegah berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pernikahan online belum diatur secara khusus, tetapi tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum Islam dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam akad nikah harus disertai dengan verifikasi identitas yang ketat, kehadiran wali dan saksi yang sah, serta jaminan bahwa seluruh proses berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pernikahan online pada prinsipnya dapat diterima dalam perspektif fiqih kontemporer apabila seluruh rukun, syarat, dan tujuan syariat terpenuhi, serta tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak yang melaksanakan akad tersebut.

Perkembangan teknologi digital hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana dalam pelaksanaan akad nikah dengan tetap menjadikan prinsip-prinsip syariat sebagai pedoman utama. Lembaga keagamaan dan pemerintah perlu menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan online agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman praktik di masyarakat.

Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan media elektronik dalam akad nikah hanyalah sarana pendukung, sedangkan pemenuhan rukun dan syarat nikah tetap menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam juga diharapkan terus melakukan kajian terhadap perkembangan teknologi agar hukum Islam mampu memberikan solusi yang relevan tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariat.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi pernikahan online di berbagai negara Muslim serta membandingkan kebijakan hukum keluarga Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah fiqih kontemporer dan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum Islam di masa mendatang.

REFERENCES

- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-Aulawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- An-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syirazi, A. I. (2008). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mardani. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Kairo: Dar al-Fath.
- Soemiyati. (2019). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi, A. (2022). "Keabsahan Akad Nikah Daring dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 14(2), 115-129.
- Zulfa, N. (2023). "Fenomena Pernikahan Online di Era Digital: Analisis Fiqih Kontemporer." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45-60.